



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 29 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2021 DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan APBDesa serta tertib administrasi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 41 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Probolinggo;
23. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Probolinggo;
24. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;
25. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 42 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

26. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Probolinggo.

- Memperhatikan : 1. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 1 Maret 2021 Nomor : 5/PR/03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDG,s Desa;
2. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 21 April 2021 Nomor : 30/PRI.00/IV/2021 tentang Penegasan Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDG,s Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) TAHUN ANGGARAN 2021 DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo tanggal 1 Desember 2020 Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Probolinggo, sebagai berikut :

1. Lampiran Peraturan Bupati Probolinggo Huruf E **PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021 Nomor 1 SDGsDesa**, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

1. **SDGsDesa**

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

- a. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
- b. Desa ekonomi tumbuh merata
 - SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
 - SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- c. Desa pedulikesehatan
 - SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
 - SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
 - SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
- d. Desa peduli lingkungan
 - SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan; SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
- e. Desa peduli pendidikan
 - SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
- f. Desa ramah perempuan
 - SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.

g. Desa berjejaring

SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.

h. Desa tanggap budaya

SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan

SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

- 1) Desa tanpa kemiskinan;
- 2) Desa tanpa kelaparan;
- 3) Desa sehatsejahtera;
- 4) keterlibatan perempuanDesa;
- 5) Desa berenergi bersih danterbarukan;
- 6) pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- 7) konsumsi dan produksi Desa sadarlingkungan;
- 8) Desa damaiberkeadilan;
- 9) kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
- 10) kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

1.A. Pendataan SDGs Desa

- (1) Pendataan SDGs Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
- (2) Pendataan Desa dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. Pendataan Desa tahap awal;dan
 - b. Pendataan Desa tahap pemutakhiran.
- (3) Hasil Pendataan Desa tahap awal merupakan data dasar SDGsDesa;
- (4) Sasaran pendataan Desa merupakan data SDGs Desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif Desa;
- (5) Data SDGs Desa dimasukkan kedalam aplikasi Sistem Informasi Desa yang disiapkan Kementerian untuk diubah menjadi data digital.

Pendataan Desa dapat difasilitasi oleh :

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Tenaga pendamping profesional;
- c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
- d. Pihak Ketiga.

Pendataan Desa Tahap Awal

- (1) Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pendataan Desa tahap awal dibantu oleh kelompok kerja Pendataan Desa;
- (2) Kepala Desa membentuk kelompok kerja Pendataan Desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (3) Kelompok kerja Pendataan Desa terdiri atas :
 - a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
 - b. ketua yang dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris yang ditunjuk oleh Ketua Tim; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (4) Unsur Masyarakat Desa paling sedikit meliputi :
 - a. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. Organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. Organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. Organisasi atau kelompok perajin;
 - e. Organisasi atau kelompok perempuan;
 - f. Forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
 - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - i. kader kesehatan;
 - j. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - l. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Desa.

- (5) Komposisi kelompok kerja Pendataan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan;
- (6) Pendataan Desa tahap awal merupakan sensus partisipatoris;
- (7) Sensus partisipatoris dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga Desa secara inklusif;
- (8) Partisipasi masyarakat Desa dalam Pendataan Desa dilakukan dengan cara :
 - a. Menjadi anggota kelompok kerja Pendataan Desa;
 - b. Memberikan jawaban yang benar, lengkap dan akurat kepada kelompok kerja Pendataan Desa; dan/atau
 - c. Memberikan masukan perbaikan tentang data SDGs Desa yang ada di Sistem Informasi Desa.
- (9) Masyarakat Desa dapat memberikan masukan perbaikan mengenai data SDGs Desa dengan cara:
 - a. Membandingkan antara data SDGs Desa di Sistem Informasi Desa dan kondisi objektif yang ada di tingkat Desa, rukun tetangga, dan/atau keluarga; dan
 - b. Melaporkan kepada BPD dalam hal terdapat ketidak sesuaian antara data SDGs Desa di Sistem Informasi Desa dan kondisi objektif yang ada di tingkat Desa, rukun tetangga, dan/atau keluarga.
- (10) BPD menyampaikan kepada Kepala Desa masukan perbaikan mengenai data SDGs Desa;
- (11) Kepala Desa memperbaiki data SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa berdasarkan masukan dari masyarakat.

Adapun Pendanaan SDGs Desa :

- (1) Pendataan Desa tahap awal didana idengan Dana Desa;
- (2) Komponen pendanaan :
 - a. Dana pembekalan;
 - b. Dana transportasi;
 - c. Dana konsumsi;
 - d. Pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah *random access memory* 3 (tiga) *megabyte* dan penyimpanan 64 (enam puluh empat) *gigabyte*;
 - e. pulsa internet bulanan; dan/atau
 - f. dana lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran

- (1) Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran dilakukan terhadap data dasar SDGs Desa;
- (2) Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran dilakukan setiap 6 (enam) bulan;
- (3) Pendataan Desa Tahap Pemutakhir menjadi tanggungjawab Kepala Desa

Pengelolaan dan Pemanfaatan Data SDGs Desa

- (1) Desa merupakan pemilik data dasar SDGs Desa) dan data SDGs Desa hasil pemutakhiran
- (2) Kepala Desa berkewajiban mengelola data SDGs Desa dengan cara :
 - a. menetapkan data dasar di Sistem Informasi Desa dengan membubuhkan tandatangan elektronik pada Sistem Informasi Desa;
 - b. merawat dan melindungi data SDGsDesa;
 - c. melakukan pemutakhiran data SDGs Desa; dan
 - d. menetapkan data SDGs Desa hasil pemutakhiran dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Desa.

2. Lampiran Peraturan Bupati Probolinggo Huruf E **PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021** diantara Nomor Urut 1 **SDGsDesa** dan Nomor Urut 2 **Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa disisipkan 1 (satu) nomor yakni 1.1**, sehingga harus dibaca sebagai berikut :

1.1. PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO

Terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Pemerintah Desa wajib :

- a. melaksanakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memastikan Dana Desa Tahun 2021 dapat digunakan untuk Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sesuai dengan kewenangan Desa;

- c. melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
- d. melakukan edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- e. melakukan pembinaan untuk meningkatkan disiplin warga masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) serta membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk;
- f. membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan *Testing, Tracing, Treatment* (3T) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah;
- g. membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
- h. menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- i. melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
- k. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah.

Penggunaan Dana Desa untuk mendukung pendanaan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* antara lain :

- a. Dana Desa ditentukan penggunaannya paling sedikit 8% (delapan persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa untuk memberikan dukungan pendanaan dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Desa;
- b. besaran paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak termasuk pendanaan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD);
- c. dukungan pendanaan dalam penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang bersumber dari Dana Desa sebesar paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa merupakan perkalian antara besaran prosentase dengan pagu Dana Desa untuk setiap Desa.

3. Diantara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3 A, sehingga harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 3 A

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Probolinggo sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan masih berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 6 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 29 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025